

Perlindungan Hak Cipta Konten Berita Yang Disebarluaskan Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

Copyright Protection Of News Content Distributed Through Social Media Reviewed From Law Number 28 Of 2014 Jo. Law Number 19 Of 2016 On Electronic Information And Transactions

¹Muh. Rizal Yusri, ²Hairul Maksum

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

¹muhrizalyusri@gmail.com, ²hairulmaksum71@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 20 November 2024

Disetujui 25 Mei 2025

Publikasi Mei 2025

Keywords :

**Perlindungan hak cipta,
Konten berita, Media Sosial**

Abstract

The objective of this research is to determine how the copyright of news content disseminated through social media is protected as viewed from Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (ITE), and to examine what legal remedies are available to the copyright owner of news content disseminated through social media according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (ITE). The research method used in this study can be categorized as normative legal research. The research results indicate that the Copyright Law and the ITE Law in Indonesia provide strong legal protection for journalistic works. These two laws not only automatically protect the copyright of works produced but also provide strict sanctions for violators.

Abstrak

Konsep Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hak cipta konten berita yang disebarluaskan melalui media sosial ditinjau dari Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak Cipta Jo. Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta bagaimanakah ketentuan penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta konten berita yang disebarluaskan melalui media sosial menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Jo. Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Metode penulisan penelitian ini pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang Hak Cipta dan UU ITE di Indonesia memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi karya jurnalistik. Kedua undang-undang ini tidak hanya melindungi secara otomatis hak cipta atas karya yang dihasilkan, tetapi juga memberikan sanksi tegas bagi pelanggarnya.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2025 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : 10.46601/juridicaugr.v6i2.401

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini begitu cepat sehingga sulit untuk diimbangi. Inovasi demi inovasi terus bermunculan, mengubah cara kita hidup dan bekerja. Dulu, informasi adalah sesuatu yang sulit didapatkan, namun kini telah menjadi kebutuhan primer seperti halnya sandang, pangan, dan papan. Teknologi informasi telah merevolusi cara kita berkomunikasi, mengakses pengetahuan, bahkan menjalankan bisnis. Hampir semua aspek kehidupan kita telah terintegrasi dengan teknologi digital.¹

Internet, sebagai jaringan komputer global yang luas dan mendunia, telah menyatukan seluruh penjuru dunia dalam satu ekosistem digital. Dengan jangkauannya yang begitu luas, internet menjadi sumber tak terbatas bagi siapa saja yang mencari informasi. Melalui internet, kita dapat mengakses beragam data dan pengetahuan dengan mudah, sehingga memperlancar arus komunikasi dan pertukaran informasi di seluruh dunia.

Meningkatnya minat masyarakat untuk mengakses dan membaca berita, terutama melalui platform digital, telah membuka peluang bisnis yang sangat besar di sektor informasi. Perusahaan media, yang memiliki keahlian khusus dalam menghasilkan konten jurnalistik, kini berperan sentral dalam mengelola perdagangan informasi ini. Sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, perusahaan pers didefinisikan sebagai entitas bisnis yang secara khusus bergerak dalam penyediaan, penyiaran, atau distribusi informasi.² Demi keberlangsungan bisnis, perusahaan pers, yang meliputi media cetak, elektronik, dan platform digital, menjadikan informasi sebagai produk utama yang diperjualbelikan. Fokus utama mereka adalah meraih keuntungan ekonomi sembari tetap menjalankan fungsi utama pers, yaitu menyebarkan informasi.

Angka 1.711 perusahaan media yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers pada awal tahun 2023 mencerminkan tingginya minat masyarakat akan informasi. Dominasi 902 perusahaan media digital menunjukkan pergeseran preferensi publik menuju platform digital yang lebih praktis dan bebas biaya. Namun, di balik pertumbuhan yang pesat ini, muncul tantangan baru terkait hak cipta. Meningkatnya konsumsi berita digital membuka peluang bagi tindakan pelanggaran, seperti pembajakan konten jurnalistik yang marak di media sosial.³

Hak cipta merupakan salah satu jenis perlindungan hukum yang termasuk dalam kategori Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

² Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

³ Monavia Ayu Rizaty, "Media Digital Semakin Mendominasi di Indonesia Pada Awal 2023." Dikutip dari

<https://dataindonesia.id/varia/detail/media-digital-semakin-mendominasi-di-indonesia-pada-awal-tahun-2023> diakses pada tanggal 28 januari 2024, pukul 0:48 Wita.

¹ Astari Clara Sari, dkk, "Komunkasi dan Media Sosial", *Jurnal Komunikasi*, hlm. 5.

Perlindungan ini secara khusus diberikan kepada para pencipta karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pihak yang menerima hak untuk mengumumkan karya ciptaannya kepada publik, memperbanyak karya tersebut, atau memberikan izin kepada orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut. Namun, perlu diingat bahwa hak eksklusif ini tetap tunduk pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 kemudian memperjelas bahwa hak cipta timbul secara otomatis ketika suatu karya telah diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa perlu melalui proses pendaftaran formal.⁴ Hak cipta terdiri dari dua bagian utama, yaitu hak untuk mendapatkan keuntungan dari karya (hak ekonomi) dan hak untuk menjaga keaslian karya (hak moral).⁵

Perlindungan hukum terhadap hak cipta merupakan pengakuan terhadap hak moral dan ekonomi pencipta atas karya intelektualnya. Akan tetapi, era digital telah menyajikan tantangan baru dalam penegakan hak cipta. Salah satu permasalahan krusial adalah pembajakan konten berita, di mana karya jurnalistik yang dihasilkan

melalui proses kreatif dan investasi yang signifikan seringkali direproduksi tanpa izin dan disebarluaskan melalui platform media sosial. Selain merugikan secara ekonomi, praktik ini juga menimbulkan masalah yang lebih kompleks.

Perkembangan teknologi digital telah mendorong maraknya penyebaran konten jurnalistik melalui berbagai platform media sosial. Praktik mengambil cuplikan berita tanpa izin, baik itu sekadar screenshot judul atau menyalin keseluruhan isi berita, telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan. Tindakan ini tidak hanya merugikan secara ekonomi karena mengurangi trafik pembaca pada media asli, tetapi juga dapat merusak reputasi media tersebut. Secara hukum, tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap hak cipta yang dimiliki oleh perusahaan media sebagai produsen konten jurnalistik.⁶

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Perlindungan hak cipta konten berita yang disebarluaskan melalui media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Jo. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan titik fokus penelitian pada bagaimanakah perlindungan hak cipta konten berita yang disebarluaskan melalui media sosial ditinjau dari Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak

⁴ Khoirul Hidayah, S.H., M.H., *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, Malang, 2017), hlm, 5

⁵ *Ibid*

⁶ Mohammad Supri, Dkk, "Perlindungan Hak Cipta Berita Online Terhadap Agregator Berita", *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 27 (2019)

Cipta Jo. Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta bagaimanakah ketentuan penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta konten berita yang disebarluaskan melalui media sosial menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Jo. Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

B. METODE PENELITIAN

Untuk menganalisis permasalahan pada penelitian ini, digunakan penelitian hukum normatif yang merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji norma-norma dalam sistem hukum yang ditetapkan secara jelas dan tidak menimbulkan multitafsir, sekalipun bertentangan dengan norma-norma, atau ketentuan hukum yang tidak mengatur tentang hukum yang akan dilaksanakan terlebih dahulu.⁷

Metode pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).

Dalam penelitian ini metode perolehan sumber hukum adalah penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu suatu metode untuk memperoleh konsep, teori, pendapat para ahli, termasuk internet.

Penelitian ini mengadopsi teknik analisis deskriptif kualitatif terhadap bahan hukum. Teknik ini memungkinkan penulis untuk menghasilkan data deskriptif yang kaya akan informasi. Setelah dilakukan pengumpulan data secara komprehensif, analisis dilakukan dengan cara menguraikan, menginterpretasi, dan menyusun argumentasi hukum secara sistematis. Tujuan akhir dari analisis ini yakni untuk mendapatkan kesimpulan yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan hak cipta konten berita yang disebarluaskan melalui media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Secara historis, terdapat dua aliran utama dalam konsep hak cipta, copyright yang berasal dari tradisi hukum Inggris dan droit d'auteur yang berasal dari tradisi hukum Prancis. Meskipun keduanya bertujuan melindungi karya cipta, copyright dan droit d'auteur memiliki fokus yang berbeda. Copyright yang lebih tua, berasal dari tradisi hukum Inggris, cenderung lebih menekankan pada aspek komersial dari hak cipta,

⁷ Efendi, dkk, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Permada Media Group, Depok, 2018), hlm. 123.

seperti hak untuk memperbanyak dan menjual karya. Di sisi lain, *droit d'auteur* yang berasal dari tradisi hukum Prancis, lebih menekankan pada aspek moral dari hak cipta, yaitu hak untuk disebut sebagai pencipta. Di Indonesia, konsep hak cipta merupakan perpaduan dari kedua aliran tersebut, dengan penekanan yang lebih kuat pada aspek komersial, seperti terlihat dalam pengaturan perlindungan hak cipta atas karya jurnalistik.⁸ Dalam hukum Indonesia, hak cipta merupakan hak eksklusif yang melekat pada pencipta sejak karya tersebut terwujud dalam bentuk nyata. Hak ini memberikan otoritas eksklusif kepada pencipta untuk mengendalikan dan mengeksploitasi karyanya.⁹

Perlindungan hukum terhadap hak cipta atas karya jurnalistik, khususnya berita yang disebarluaskan melalui media elektronik, telah tertuang dalam UUHC dan diperkuat oleh UU ITE. Meskipun demikian, dinamika perkembangan teknologi internet yang begitu cepat seringkali melampaui jangkauan regulasi yang ada, sehingga menimbulkan berbagai persoalan baru dalam perlindungan hak cipta.¹⁰

Hak cipta tidak melindungi ide-ide abstrak atau fakta semata. Perlindungan hanya diberikan kepada ekspresi konkret dari ide tersebut. Dalam konteks jurnalistik, berita merupakan hasil olah pikir seorang wartawan terhadap peristiwa dan fakta yang terjadi. Proses pengumpulan, analisis, dan penyampaian informasi ini melibatkan kreativitas dan keahlian penulis. Oleh karena itu, berita yang sudah terwujud dalam bentuk karya tulis, siaran, atau format digital lainnya dapat dianggap sebagai karya cipta yang dilindungi hukum. Ekspresi unik dari seorang wartawan dalam menyajikan berita, mulai dari pemilihan kata, sudut pandang, hingga gaya penulisan, menjadi ciri khas yang membedakan satu berita dengan berita lainnya.

Meskipun hak cipta secara umum melindungi karya tulis, termasuk berita yang merupakan buah pikiran seorang penulis atau wartawan, terdapat aturan khusus yang memberikan pengecualian terhadap perlindungan tersebut. UUHC Pasal 43 ayat (1) huruf b secara tegas menyebutkan bahwa "berita aktual" dapat diambil seluruhnya atau sebagian tanpa melanggar hak cipta. Dengan kata lain, berita yang baru saja terjadi dan segera disebarluaskan kepada publik dapat dikutip oleh pihak lain,

⁸ Kusmawan Denny, *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*, Jurnal Perspektif, Vol. 14, No. 2, 2014, hlm. 139.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*

¹⁰ Warmiyana, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Tulis yang Diterbitkan Melalui*

Media Elektronik, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, hlm. 297-309

asalkan sumber berita tersebut disebutkan dengan jelas.

Meskipun berita aktual menjadi fokus utama dalam UU Hak Cipta, namun cakupan berita tidak terbatas hanya pada peristiwa terkini. Banyak jenis berita lain, seperti investigasi, in-depth, atau feature, memiliki nilai lebih dari sekadar informasi aktual. Berita jenis ini seringkali mengandung unsur-unsur kesusastraan dan analisis mendalam. Sayangnya, UU tersebut belum memberikan definisi yang jelas untuk semua jenis produk jurnalistik selain berita aktual.

Dalam rincian 19 jenis karya yang dilindungi oleh UUHC, karya jurnalistik memang disebutkan secara terpisah. Namun, penting untuk memahami bahwa setiap karya tersebut memiliki karakteristik dan nilai jurnalistik yang khas. Sebagai contoh, sebuah karya fotografi jurnalistik yang melengkapi sebuah berita merupakan suatu karya seni visual yang berdiri sendiri, meskipun terkait dengan teks berita. Demikian pula, berita sebagai sebuah produk informasi dapat dikategorikan sebagai karya tulis, sejalan dengan definisi karya tulis dalam Undang-Undang Hak Cipta yang mencakup naskah puisi, kamus umum, dan harian umum surat kabar.¹¹ Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa berita, yang

merupakan hasil karya jurnalistik, termasuk dalam lingkup perlindungan hukum hak cipta sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Secara umum, penggunaan karya jurnalistik tanpa izin tidak diperbolehkan, kecuali dalam hal-hal tertentu seperti kutipan untuk kepentingan non-komersial yang bersifat wajar. Konsep 'kegunaan yang wajar' ini seringkali menjadi perdebatan karena tidak memiliki parameter yang pasti. Hal ini disebabkan adanya pertentangan antara hak eksklusif pencipta atas karya ciptaannya dengan kepentingan publik untuk menyebarkan informasi.

1. Perlindungan hak cipta konten berita yang disebarluaskan melalui media sosial menurut Undang-undang Hak Cipta.

Berdasarkan pandangan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif serta perlindungan hukum represif.¹² Perlindungan preventif memungkinkan seseorang untuk menyampaikan keberatan atas suatu kebijakan pemerintah sebelum keputusan final diambil. Sebaliknya, perlindungan hukum represif diberlakukan sebagai respons terhadap tindakan melanggar hukum yang telah terjadi,

¹¹ Penjelasan Pasal 18 UU Hak Cipta

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), hlm. 2

misalnya ketika hak cipta seseorang telah dilanggar. Kedua bentuk perlindungan ini berperan penting dalam menjaga hak-hak individu, termasuk hak atas kekayaan intelektual seperti hak cipta.

Undang-undang Hak Cipta telah mengatur sejumlah ketentuan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum secara preventif. Salah satu pasal yang krusial dalam undang-undang ini adalah Pasal 1 Ayat (1). Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang melekat secara otomatis pada diri pencipta begitu karyanya dinyatakan sebagai suatu ciptaan nyata. Hak eksklusif ini timbul tanpa perlu adanya pendaftaran atau persyaratan khusus lainnya. Kendati demikian, Perlu diingat bahwa hak cipta ini memiliki batasan sesuai dengan hukum yang berlaku.¹³

Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa hak ekonomi adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas karya ciptaannya untuk memperoleh manfaat finansial. Hak ini memberikan kekuasaan penuh kepada pemilik hak cipta untuk mengendalikan penggunaan karya ciptaannya dan mendapatkan keuntungan dari setiap pemanfaatan tersebut,

baik secara langsung maupun melalui pemberian lisensi kepada pihak lain. Secara spesifik, perlindungan hak ekonomi ini memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas konten berita untuk melakukan berbagai tindakan, antara lain menerbitkan, memperbanyak, menerjemahkan, mengadaptasi, mendistribusikan, menyajikan, mengkomunikasikan, dan menyewakan karya ciptaannya. Hak-hak ini mencakup mulai dari hak untuk menampilkan berita pertama kali, membuat salinan dalam berbagai bentuk, mengubah bahasa, hingga mengubah format berita menjadi bentuk lain seperti film atau buku.

Pemilik hak cipta atas karya berita memiliki kendali penuh atas bagaimana karya tersebut digunakan. Mereka dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk memanfaatkan karya mereka dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Namun, jika pemilik hak cipta telah memberikan izin kepada seseorang, mereka tidak bisa memberikan izin yang sama kepada orang lain tanpa persetujuan dari pihak yang pertama kali diberi izin. Ini artinya, hak cipta yang telah dialihkan tidak bisa dialihkan lagi oleh pemilik awalnya.

¹³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat 1

Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, khususnya Pasal 31, memberikan kriteria jelas mengenai siapa yang dianggap sebagai pencipta sebuah karya. Salah satunya adalah jika nama seseorang tercantum dalam karya tersebut. Berdasarkan prinsip ini, pemerintah, meski berperan dalam pengelolaan sejumlah karya, tidak otomatis menjadi pemegang hak cipta. Hak cipta bersifat personal dan melekat pada pencipta sejak karya diciptakan, tanpa perlu pendaftaran yang rumit. Pendaftaran hak cipta di Indonesia bersifat deklaratif, namun pengakuan internasional atas karya cipta umumnya lebih sederhana, seperti mencantumkan tanda ©, nama pencipta, dan tahun penerbitan. Untuk perlindungan tambahan, frasa seperti "Todos los derechos reservados" atau "All rights reserved" sering digunakan.

Lebih lanjut, Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta mengatur masa berlaku perlindungan atas karya cipta, termasuk artikel atau konten berita. Durasi perlindungan ini berbeda tergantung pada status penciptanya. Jika pencipta adalah individu, hak cipta berlaku selama 70 tahun setelah kematian pencipta. Namun, jika pencipta adalah badan hukum, masa

perlindungan lebih singkat, yaitu 50 tahun sejak tahun kematian pencipta, dihitung mulai dari tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Undang-Undang Hak Cipta memberikan ruang bagi penggunaan karya cipta untuk kepentingan umum, namun tetap memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta. Penggunaan lambang negara atau lagu kebangsaan misalnya, dibolehkan. Namun, untuk menghindari pelanggaran, pembuatan perjanjian lisensi sangat dianjurkan. Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum dan menjadi dasar bagi pemegang hak cipta untuk menuntut ganti rugi jika terjadi pelanggaran. Selain itu, pencipta berhak atas royalti sesuai dengan undang-undang. Jika terjadi pelanggaran, pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi, penyitaan barang hasil pelanggaran, dan penghentian sementara aktivitas yang melanggar. Pelanggaran hak moral pencipta juga dapat digugat secara perdata. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia cukup kuat dan memberikan kepastian hukum bagi para pencipta.

Pelanggaran hak cipta, termasuk karya jurnalistik,

dapat ditindak secara hukum melalui dua jalur, yaitu perdata dan pidana. Korban dapat mengajukan gugatan perdata, namun negara juga berhak menuntut pelaku secara pidana. Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pencipta, khususnya jurnalis. Pelaku pelanggaran dapat dijerat dengan pidana penjara dan denda yang cukup berat yakni pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ancaman pidana akan ditingkatkan menjadi 10 tahun penjara dan/atau denda Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) jika pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai pembajakan.¹⁴

2. Perlindungan Hak Cipta Konten Berita yang Disebarluaskan Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang ITE.

Internet, sebagai media yang mudah diakses oleh semua orang di mana saja dan kapan saja, menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan informasi dan karya cipta. Namun, kemudahan akses ini juga membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum,

seperti pembajakan konten berita.

Pembajakan konten berita adalah tindakan mengambil, menyebarkan, atau mengklaim kepemilikan atas karya jurnalistik tanpa izin dari pemilik hak cipta. Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), konten berita termasuk dalam kategori "dokumen elektronik" yang dilindungi oleh hukum. UU ITE memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap hak kekayaan intelektual, baik secara preventif maupun reaktif. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan karya orang lain dan menciptakan lingkungan digital yang sehat.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan perlindungan hukum yang sangat tegas terhadap penyalahgunaan data digital, termasuk tindakan menyebarkan data pribadi orang lain tanpa izin. Pelaku tindakan ini dapat dijerat dengan hukuman pidana yang berat. Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU ITE, sanksi pidana yang diberikan berupa penjara hingga 9 tahun dan denda maksimal Rp3.000.000.000.

14. Undang-Undang Hak Cipta Pasal 113 ayat 3 dan ayat 4

2. Ketentuan Penyelesaian Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemilik Hak Cipta Atas Konten Berita Yang Disebarluaskan Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo. Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

Sebagai bentuk perlindungan hukum atas hak cipta yang bersifat eksklusif, UUHC sudah menggariskan secara rinci mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta yang merasa haknya dilanggar. Salah satu bentuk perlindungan hukum tersebut adalah melalui jalur hukum, baik melalui pengadilan umum, khususnya pengadilan niaga yang memiliki keahlian khusus dalam perkara komersial, maupun melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase. Arbitrase menawarkan opsi yang lebih fleksibel dan efisien bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.¹⁵

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Hak Cipta, seseorang dapat dianggap melanggar hak cipta ketika mereka mengambil konten

berita milik orang lain, kemudian menyalin atau memperbanyaknya dalam bentuk apa pun, lalu menyebarkannya di media sosial tanpa izin dari pemilik asli konten tersebut. Tindakan ini secara jelas merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif pemegang hak cipta untuk menggandakan karya ciptaannya.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan definisi yang luas mengenai dokumen elektronik, mencakup segala bentuk informasi digital. UU ITE tidak hanya mengakui pentingnya perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dalam bentuk digital, tetapi juga memberikan perlindungan preventif melalui pengakuan otomatis atas hak cipta atas karya intelektual yang termanifestasi dalam bentuk elektronik. Selain itu, UU ITE juga memberikan perlindungan represif terhadap keamanan data elektronik dengan memberikan sanksi pidana yang berat bagi pelaku pelanggaran berupa pidana penjara hingga 9 tahun dan denda hingga Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dengan demikian, individu atau pihak yang merasa hak cipta karyanya telah dilanggar memiliki opsi untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian sengketa hak cipta. Selain melalui jalur

¹⁵ Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 51

pengadilan (perdata atau pidana), UUHC juga mengakomodasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti arbitrase. Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang didasarkan pada perjanjian para pihak dan menghasilkan keputusan yang final dan mengikat. Sementara itu, dalam kasus pelanggaran hak cipta di media sosial termasuk pelanggaran hak cipta konten berita, pemegang hak cipta dapat secara mandiri mengajukan permintaan penghapusan konten (take down) kepada platform terkait. Opsi ini menjadi alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi yang praktis dan efisien.¹⁶ Agar permohonan pemblokiran atau penghapusan konten (take down) yang diajukan oleh pemegang hak cipta dapat diproses, maka permohonan tersebut harus disertai dengan dokumen-dokumen pendukung yang sesuai dengan kebijakan platform media sosial yang bersangkutan. Dokumen-dokumen yang umumnya diperlukan meliputi surat pencatatan ciptaan, bukti kepemilikan atas ciptaan tersebut, serta dokumen pendukung lainnya. Keberadaan dokumen-dokumen ini sangat penting sebagai bukti kuat bahwa pelapor memang memiliki hak atas karya yang dilindungi dan

telah terjadi pelanggaran hak cipta.¹⁷

Pemegang hak cipta yang merasa hak ciptanya dilanggar dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga. Dalam gugatan tersebut, dapat dimohonkan ganti rugi sejumlah uang tertentu. Jumlah ganti rugi yang diajukan semestinya bersifat rasional dan dapat dijelaskan secara rinci perhitungannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Undang-undang menegaskan bahwa setiap seseorang yang terbukti bersalah di pengadilan atas pelanggaran hak cipta, khususnya hak ekonomi pencipta, akan menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Pelanggaran seperti menerbitkan, menggandakan, mendistribusikan, atau menyebarkan suatu karya cipta tanpa izin yang sah untuk tujuan komersial, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang- Undang Hak Cipta, dapat dikenai pidana penjara maksimal empat tahun dan/atau denda hingga satu miliar rupiah.

Kemudian Salah satu poin penting yang menjadi fokus perhatian dalam penyelesaian sengketa hak cipta adalah prinsip bahwa hukum pidana hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 95 ayat (4)

¹⁶ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. *Modul Kekayaan Intelektual Hak Cipta*, 2020, hlm. 58.

¹⁷ *Ibid*, hlm 59.

UU Hak Cipta, yang secara eksplisit mewajibkan para pihak untuk terlebih dahulu menempuh jalur mediasi sebelum mengajukan tuntutan pidana. Dengan kata lain, mediasi menjadi langkah hukum yang bersifat wajib dan mutlak dalam penyelesaian sengketa hak cipta. Seluruh tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dikategorikan sebagai delik aduan, artinya pihak yang merasa dirugikan harus secara aktif melaporkan tindakan pelanggaran tersebut kepada pihak berwajib.¹⁸ Jika pengadilan perdata telah memutuskan secara sah bahwa suatu pihak telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta, maka pihak yang bersalah tersebut berkewajiban untuk memberikan kompensasi berupa ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Di sisi lain, apabila pengadilan pidana menyatakan seseorang bersalah atas tindak pidana pelanggaran hak cipta, maka sebagai konsekuensi hukumnya, yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi berupa pidana penjara dan/atau denda.

D. PENUTUP

Undang-undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia secara bersama-sama memberikan perlindungan hukum yang

komprehensif terhadap hak cipta, termasuk karya jurnalistik. Kedua undang-undang ini tidak hanya mengakui hak cipta secara otomatis atas karya yang diciptakan, melainkan juga memberikan sanksi pidana yang tegas bagi pelaku pelanggaran. Dengan demikian, baik secara preventif maupun represif, perlindungan hukum ini menciptakan lingkungan digital yang lebih kondusif bagi perkembangan industri kreatif dan jurnalistik di Indonesia. Melalui kepastian hukum yang diberikan, kedua undang-undang ini diharapkan dapat mendorong terciptanya karya-karya berkualitas dan melindungi hak-hak para pencipta.

Saran

Mengingat perkembangan teknologi yang begitu pesat, khususnya di bidang elektronik, pemerintah perlu segera melakukan pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan terkait hak cipta, terutama dalam konteks perlindungan konten berita. Aturan yang lebih tegas dan spesifik akan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku industri media dan efek jera bagi para pembajak. Selain itu, penyidik juga perlu lebih proaktif dalam menangani kasus pembajakan konten berita. Respon cepat terhadap laporan pelanggaran, seperti tindakan 'take down' atau blokir, serta penerapan sanksi yang tegas akan memberikan perlindungan yang efektif bagi hak-hak para pencipta dan meminimalkan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan pembajakan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta ekosistem media yang lebih sehat dan berkeadilan, di mana hak cipta karya jurnalistik dapat terlindungi dengan baik.

¹⁸ Ida Ayu Lidya Nareswari Manuaba, Ida Ayu Sukihana, *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku Elektronik (E-Book) DI Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 10, 2018, hlm 60.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Khoirul Hidayah. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press
- Efendi, dkk. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Permada Media Group
- Philipus M. Hadjon. 2005. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- Yusran Isnaini. 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Hak Cipta*.

B. JURNAL

- Astari Clara Sari, dkk, "Komunkasi dan Media Sosial", *Jurnal Komunikasi*.
- Ida Ayu Lidya Nareswari Manuaba. 2018. *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku Elektronik (E-Book) DI Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 10
- Mohammad Supri, Dkk. "Perlindungan Hak Cipta Berita Online Terhadap Agregator

Berita", *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 27 (2019).

Warmiyana, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Tulis yang Diterbitkan Melalui Media Elektronik*, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, hlm. 297-309.

Muhammad Ramdhoni Ersalengga, (2023). *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Buku Elektronik Yang Disebarluaskan Melalui Media Sosial*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Kusmawan Denny, *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*, Jurnal Perspektif, Vol. 14, No. 2, 2014, hlm. 139.

C. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik